

**SKRIPSI**  
**PERAN DAMANG SUKU DAYAK NGAJU SEBAGAI**  
**MEDIATOR DI KECAMATAN JEKAN RAYA KOTA**  
**PALANGKA RAYA**

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna memperoleh Gelar Sarjana

Hukum(S.H)



**Disusun Oleh :**

**Zainal Mahmuda (50302000054)**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG**  
**PRODI HUKUM KELUARGA JURUSAN SYARIAH**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**  
**2023/2024**

## ABSTRAK

Pernikahan adalah prinsip yang mendunia, banyak kelompok etnis, agama, budaya, dan negara memiliki peraturan yang berkaitan dengan pernikahan. Upacara tradisional dan keagamaan memiliki peran yang sangat signifikan dalam upacara Pernikahan dan perceraian di Indonesia. Dalam penyelesaian konflik atau sengketa perceraian di kecamatan Jekan Raya, terdapat salah satu kelompok suku adat yang mengikuti keyakinan agama Islam, yaitu suku adat Dayak. Di dalam lingkungan budaya adat mereka, perceraian dipandang sebagai hal yang tidak diinginkan dan memalukan. Studi penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran tokoh adat dalam menyelesaikan kasus perceraian sebagai bentuk upaya pencegahan perceraian di di Desa jekan Raya. Selanjutnya, pada penelitian ini peneliti memilih pendekatan kualitatif dan subjek dalam penelitian ini adalah tokoh adat desa Jekan Raya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran tokoh adat dalam menangani kasus perceraian sebelum masalah perceraian tersebut masuk ke pengadilan agama atau pengadilan negeri di desa jekan raya efektif dalam upaya pencegahan perceraian.

Kata kunci : Tokoh Adat, Desa Jekan Raya.

## ABSTRAK

Marriage is a worldwide principle, many ethnic, religious, cultural, and national groups have rules related to marriage. Traditional and religious ceremonies have a very significant role in marriage and divorce ceremonies in Indonesia. In resolving conflicts or divorce disputes in Jekan Raya sub-district, there is one indigenous tribal group that follows Islamic religious beliefs, namely the Dayak indigenous tribe. In their indigenous cultural environment, divorce is seen as unwanted and shameful. This research study aims to find out how the role of traditional leaders in resolving divorce cases as a form of divorce prevention efforts in Jekan Raya Village. Furthermore, in this study, the researcher chose a qualitative approach and the subject in this study was the traditional leaders of Jekan Raya village. The results of the study show that the role of traditional leaders in handling divorce cases before the divorce problem enters the religious court or district court in Jekan Raya Village is effective in efforts to prevent divorce.

Keywords: Traditional Leaders, Jekan Raya Village.

## NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi

Lamp : 2 Eksemplar

Kepada Yth. :

**Dekan Fakultas Agama Islam**

**Universitas Islam Sultan Agung**

**Di Semarang**

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum.w.w.,

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian pembimbingan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi :

Nama : Zainal Mahmuda

NIM : 30502000054

Judul : **PERAN DAMANG SUKU DAYAK NGAJU SEBAGAI  
MEDIATOR DI KECAMATAN JEKAN RAYA KOTA  
PALANGKA RAYA**

Dengan ini saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera diujikan (dimunaqasahkan).

Wassalamu'alaikum.w.w.,

Semarang, 1 September 2024

Pembimbing I

Dr, A. Zaenurrosyid, S.H.I., M.A.

Pembimbing II

Fadzlurrahman, S.H., M.H.

## NOTA PENGESAHAN



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG  
**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**  
Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455  
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

### PENGESAHAN

Nama : ZAINAL MAHMUDA  
Nomor Induk : 30502000054  
Judul Skripsi : PERAN DAMANG SUKU DAYAK NGAJU SEBAGAI MEDIATOR DI  
KECAMATAN JEKAN RAYA KOTA PALANGKA RAYA

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syari'ah  
Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari/tanggal

Jumat, 18 Safar 1446 H.  
23 Agustus 2024 M.

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri Program Pendidikan  
Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyanggah gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Mengetahui  
Dewan Sidang



Dr. M. Muntar Arifin Sholeh, M.Lib.

Penguji I

H. Tali Tulab, S.Ag., M.S.I.

Pembimbing I

Dr. A. Zaenurrosyid, S.H.I., M.A.

Sekretaris

Dr. M. Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I.

Penguji II

Dr. M. Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I.

Pembimbing II

Fadzlurrahman, S.H., M.H.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zainal Mahmuda

NIM : 30502000054

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul:

**Peran Damang Suku Dayak Ngaju Sebagai Mediator Di Kecamatan Jekan  
Raya Kota Palangka Raya**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebut sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 1 September 2024

Penyusun,



**Zainal Mahmuda  
NIM. 30502000054**

## DEKLARASI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah penulis yang bersifat asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Seluruh sumber data yang peneliti gunakan dalam penulisan skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain;
3. Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya;
4. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penulis.

Semarang, 1 September 2024  
Penyusun,



**Zainal Mahmuda**  
**NIM. 30502000054**

## MOTTO

*“Dimana Bumi Dipijak, Disitu Langit Dijunjung”*

-MAS ZAIN-



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Wa Syukurilah, segala puji bagi Allah yang dengan rahmat-Nya peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERAN DAMANG SUKU DAYAK NGAJU SEBAGAI MEDIATOR DI KECAMATAN JEKAN RAYA KOTA PALANGKA RAYA”**

dengan penuh kelancaran dan kemudahan.

Selanjutnya shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Saw. semoga dengan shalawat dapat menjadikan skripsi ini menjadi keberkahan.

Pertama-tama dalam kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua orang tua Ayah Mahmud Isa dan Ibu Imroatus Sholihah yang telah memberikan kasih sayang serta dukungan baik secara moril maupun materiil. Peneliti meyakini bahwa keberhasilan dan pencapaian yang diperoleh merupakan buah do'a dan usaha kedua orang tua.

Kedua kalinya pada penulisan skripsi ini penulis banyak diberi bantuan, motivasi, dan dorongan dari berbagai pihak. Semoga dengan kebaikannya akan dibalas oleh Allah SWT. oleh karena itu ucapan terima kasih tak lupa penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung
2. Bapak Drs. Muhammad Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang

3. Bapak Dr. Muchamad Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I selaku Kepala Jurusan Hukum Keluarga Islam
4. Bapak Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., MA selaku Dosen Wali
5. Bapak Mohammad Dr. A. Zaenur Rosyid, SHI, MA selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan memberikan masukan terhadap penulis
6. Seluruh dosen pengampu mata kuliah Prodi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan
7. Kepada tokoh adat Damang suku dayak ngaju sebagai responden penelitian saya dan membantu serta meluangkan waktunya untuk dilakukan wawancara
8. Kedua orang tua yang paling berjasa, Ayah tercinta Ayah Mahmud Isa dan Ibu tersayang Ibu Imroatus Sholihah, serta seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil serta doa yang tiada hentinya kepada peneliti
9. Kepada Mak Kiri warung makan yang selalu memberi nasehat dan bantuan selama peneliti menempuh pendidikan di Semarang
10. Teman teman *aye-aya* yang telah mensupport peneliti ditanah semarang dari awal masuk perkuliahan hingga selesai
11. Segenap keluarga besar pencak silat PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) yang telah memberikan pembelajaran hidup yang baik sebagai saudara yang kekal abadi

12. Segenap keluarga besar Jurusan Syariah 2020 yang telah bersama-sama berbagi cerita, canda, tawa, suka dan duka dalam proses selama menimba ilmu, semoga ke depannya kita menjadi orang yang sukses.
13. Teman- temanku tercinta di kota perantauan Semarang yang telah memberikan semangat untuk berjuang, bertukar pikiran, berdiskusi, dan mendoakan keberhasilan bersama selama masa perkuliahan,
14. Pihak-pihak yang telah berperan dalam penelitian ini yang tidak dapat peneliti sebut namanya satu-persatu.

Peneliti berharap semoga seluruh bantuan, doa, dan partisipasi yang telah diberikan kepada peneliti menjadi amal ibadah serta mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Aamiin.

Demikianlah mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak, terutama penulis. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya atas tidak sempurnaan karya tulis ini. Akhirul kalam penulis harapkan kritik dan saranya yang membangun dari pembaca akan penulis terima dan dengan senang hati untuk menyempurnakan skripsi ini. Semoga Allah SWT meridhoi.

*Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.*

Semarang, 1 September 2024  
Penulis,



**Zainal Mahmuda**  
**NIM. 30502000054**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi berfungsi untuk memberikan panduan bagi mahasiswa yang akan menulis skripsinya menggunakan beberapa istilah Arab yang belum dapat diakui sebagai Kata Bahasa Indonesia.

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam skripsi ini menggunakan Pedoman Transliterasi Arab Latin Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 Tahun 1987; No. 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan

Fenomena konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### A. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	a
اِ	Kasrah	i	i
اُ	Dammah	u	u

### B. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيْ	Fathah dan Ya	ai	a dan i
اُوْ	Fathah dan Wau	au	a dan u

Contoh :


- كَتَبَ            Kataba
- فَعَلَ            Fa ‘ala
- سئِلَ            Suila
- كَيْفَ            Kaifa
- حَوْلَ            Haula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...ى...	Fathah dan alif	ā	a dan garis di atas
ي...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ؤ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :



### 4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

#### A. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah "t".

#### B. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

#### C. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha "h".

Contoh :

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| - رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ       | Raudah al-atfāl/raudahtul atfāl                       |
| - الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ | Al-madīnah al-munawwarah /<br>al-madīnatul munawwarah |
| - طَلْحَةَ                    | Talhah  |

## 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

- |            |         |
|------------|---------|
| - نَزَّلَ  | Nazzala |
| - الْبِرُّ | Al-birr |

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas :

A. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “1” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

B. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh :

- الرَّجُلُ Ar-rajulu
- الْقَلَمُ Al-qalamu
- الشَّمْسُ Asy-syamsu
- الْجَلَالُ Al-jalālu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

- تَأْخُذُ Ta'khuzu
- شَيْءٌ Syai'un
- النَّوْءُ An-nau'u
- إِنَّ Inna

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata

lain yang mengikutinya.

Contoh :

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ      Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا      Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ      Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn / Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn
- بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ      Ar-rahmānir rahīm / Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا      Laillāhi al-amru jamī ‘an / Laillāhil-amru jamī ‘an

## 10. Tajwid


Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu di sertai dengan pedoman Tajwid.



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>NOTA PENGESAHAN</b> .....	v
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	vi
<b>DEKLARASI</b> .....	vii
<b>MOTTO</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xx
<b>BAB I</b> .....	22
<b>PENDAHULUAN</b> .....	22
<b>1.1. Latar Belakang</b> .....	22
<b>1.2. Rumusan Masalah</b> .....	26
<b>1.3. Tujuan dan Manfaat</b> .....	26
<b>1.4. Tinjauan Pustaka</b> .....	27
<b>1.5. Metode Penelitian</b> .....	30
<b>1.6. Penegasan Istilah</b> .....	34
<b>1.7. Sistematika Penulisan</b> .....	36
<b>BAB II</b> .....	37
<b>MEDIASI DAN DAMANG SEBAGAI MEDIATOR ADAT</b> .....	37
<b>2.1. Mediasi</b> .....	37
<b>2.2. Mediator Menurut PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) No 1 Tahun 2008</b> .....	44
<b>2.3 Teori konflik penyelesaian</b> .....	48
<b>BAB III</b> .....	54
<b>PERAN DAMANG DALAM MEDIASI PASANGAN SUAMI ISTRI BERPERKARA DI KECAMATAN JEKAN RAYA KOTA PALANGKA RAYA</b> .	54
<b>3.1. Sejarah Obyek Penelitian</b> .....	54
<b>3.2. Subjek Peneliti</b> .....	55
<b>3.3. Peran Damang Dalam Mediasi di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya</b> .....	57

<b>BAB IV .....</b>	<b>66</b>
<b>ANALISIS PERAN DAMANG KEPALA ADAT SUKU DAYAK SEBAGAI MEDIATOR PERCERAIAN DI KECAMATAN JEKAN RAYA KOTA PALANGKA RAYA .....</b>	<b>66</b>
<b>4.1. Peran Damang kepala adat suku dayak ngaju sebagai mediator di         kecamatan Jekan Raya kota Palangka Raya .....</b>	<b>66</b>
<b>4.2. Hambatan Damang Kepala Adat Sebagai Mediator di Kecamatan Jekan         Raya Kota Palangka Raya.....</b>	<b>73</b>
<b>BAB V .....</b>	<b>77</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>77</b>
<b>5.1. Kesimpulan.....</b>	<b>77</b>
<b>5.2. Saran .....</b>	<b>78</b>
<b>5.3. Penutup .....</b>	<b>78</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>80</b>
<b>LAMPIRAN LAMPIRAN.....</b>	<b>83</b>



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Masyarakat Adat Dayak Ngaju telah ada sejak lama. Mereka memiliki tatanan hidup yang diatur dalam lembaga kedamaian yang terdiri dari kepala adat dan anggota lainnya, seperti mantir adat.<sup>1</sup>

Kepala adat secara fungsional bertanggung jawab atas penyelenggaraan kedamaian Demang, termasuk menangani perselisihan warga desa pidana adat, mediasi secara adat, dan perselisihan lainnya. Untuk menjalankan fungsinya, seseorang yang ditunjuk sebagai damang kepala adat bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan keharmonisan dalam masyarakat adat. Dalam hal ini, damang bertindak sebagai pendamai untuk memulihkan keseimbangan dan menjaga keharmonisan di dalam masyarakat.<sup>2</sup>

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Damang kepala adat Kecamatan Jikan Raya Kota Palangkaraya, dia dibantu oleh tiga orang mantir yang terdiri dari tiga mantir dari Kelurahan Bukit Tunggul, tiga mantir dari Kelurahan Ketimpun, tiga mantir dari Kelurahan Palangka, tiga mantir dari Kelurahan Menteng, dan tiga mantir dari Kecamatan Jikan Raya.

---

<sup>1</sup> Citranu Citranu, 'Pengaturan Dan Akibat Hukum Tidak Dilaksanakannya Putusan Peradilan Adat Dayak', *Widya Kerta: Jurnal Hukum Agama Hindu*, 4.1 (2021), Hal. 1–22, doi:10.53977/wk.v4i1.284.

<sup>2</sup> Thoyib, 'Eksistensi Perjanjian Perkawinan Adat Dayak Ngaju Dalam Mencegah Perceraian Pasca Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya', *Thoyib*. (2 (2017), Hal. 1–125.

Damang menangani semua kasus yang disampaikan atau tidak dapat diselesaikan oleh mantir itu sendiri.<sup>3</sup>

Menurut Damang Jekan Raya, banyak masalah rumah tangga yang berujung pada perceraian, tetapi karena dia dipilih dan dianggap sebagai kepala adat, Damang sangat tidak ingin perceraian terjadi. Menurut adat Dayak Ngaju, pernikahan adalah suatu proses yang sangat sakral dan tidak boleh dimain-main, dan yang paling penting, perceraian adalah hal yang paling memalukan.

Dalam penyelesaian konflik atau sengketa perceraianya di kecamatan Jekan Raya, terdapat beberapa pasangan suami istri bersuku dayak ngaju yang mengikuti keyakinan agama Islam. Yang mana minta bantuan damang dalam mediasi, di karenakan Damang sebagai ketua adat yang tidak memandang suku, ras, dan agama, maka damang tetap bisa membantu mediasi. Sebab di dalam lingkungan budaya adat mereka, Perceraian dipandang sebagai hal yang tidak diinginkan dan memalukan.

Identitas khas yang dimiliki oleh masyarakat dayak membantu mempertahankan dan memastikan eksistensi budaya mereka. Salah satu contoh organisasi yang memperkuat identitas Dayak ini terletak di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, yang dikenal sebagai Kedamangan. Berbeda dengan hukum resmi yang berlaku di masyarakat umum, dalam tradisi adat Dayak di Kalimantan Tengah, proses perceraian diatur oleh Lembaga

---

<sup>3</sup> Dayak Nasional and others, 'Peraturan Daerah Palangka Raya No 15 Tahun 2009', 2013, Hal. 1-30.

Kedamaian. Pemerintah setempat telah memberikan perlindungan hukum kepada lembaga ini melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 yang mengatur kelembagaan adat Dayak di wilayah tersebut.<sup>4</sup>

Pada Perda Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 Bab 1 Pasal 1 Angka 24 :

“Damang Kepala Adat adalah pimpinan adat dan Ketua Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat kecamatan yang berwenang menegakkan hukum adat Dayak dalam suatu wilayah adat yang pengangkatannya berdasarkan hasil pemilihan oleh para kepala desa/kelurahan, para ketua Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan para Mantir Adat Kecamatan, para Ketua Kerapatan Mantir Adat Perdamaian desa/kelurahan yang termasuk dalam wilayah kedamaian tersebut.”<sup>5</sup>

Perda Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 Bab II Maksud Dan Tujuan Pasal 2 :

- 1) Maksud pengaturan Kelembagaan Adat Dayak dalam Peraturan Daerah ini adalah untuk mendorong upaya pemberdayaan Lembaga Adat Dayak agar mampu membangun karakter Masyarakat Adat Dayak melalui upaya pelestarian, pengembangan dan pemberdayaan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan menegakkan hukum adat dalam masyarakat demi mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat,

---

<sup>4</sup> Gubernur Kalimantan Tengah, ‘Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomer 5 Tahun 2015 Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035’, Gubernur Kalimantan Tengah, 2015, Hal. 1–77.

<sup>5</sup> Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008. Hal 1–25

menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan kelangsungan pembangunan serta meningkatkan Ketahanan Nasional dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>6</sup>

- 2) Tujuannya adalah agar upaya pemberdayaan Lembaga Adat Dayak mampu mendorong, menunjang dan meningkatkan partisipasi Masyarakat Adat Dayak guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan masyarakat di daerah, terutama di desa/kelurahan sehingga masyarakat adat dayak setempat merasa dihargai secara utuh sehingga terpanggil untuk turut serta bertanggung jawab atas rasa keadilan, kesejahteraan dan kedamaian hidup masyarakat dan lingkungannya.<sup>7</sup>

Peneliti tertarik dengan fenomena mediasi sengketa rumah tangga yang dilakukan oleh Damang, jadi mereka ingin mempelajari lebih lanjut tentang masalah apa yang diselesaikan oleh Damang dalam sengketa rumah tangga, bagaimana Damang bertindak dalam media sengketa rumah tangga, dan bagaimana hasil yang dicapai oleh Damang dalam media sengketa rumah tangga. Peneliti memberikan judul penelitian ini : “PERAN DAMANG SUKU DAYAK NGAJU SEBAGAI MEDIATOR DI KECAMATAN JEKAN RAYA KOTA PALANGKA RAYA”

---

<sup>6</sup> Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008. Hal 5

<sup>7</sup> Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008. Hal 6

## **1.2.Rumusan Masalah**

Sebagai batasan pembahasan dan fokus dalam penelitian rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana peran Damang dalam mediasi di Kecamatan Jekan Raya kota Palangka Raya ?
- 2) Apa saja faktor yang terjadi dalam mediasi suku adat Dayak Ngaju di kecamatan Jekan Raya kota Palangka Raya?

## **1.3. Tujuan dan Manfaat**

Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui apa saja yang terjadi sesungguhnya mengenai :

### **1.5.1. Tujuan**

1. Bagaimana peran penting Damang dalam mediasi suku adat Dayak Ngaju di kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji apa saja faktor yang terjadinya dalam mediasi suku adat Dayak ngaju di kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.

### **1.5.2. Manfaat**

1. Manfaat Teoritis adalah untuk mengkaji faktor apa saja dan peran penting Kedatangan dalam menyelesaikan mediasi suku adat Dayak Ngaju di Kecamatan Jekan Raya.
2. Manfaat praktis adalah untuk persyaratan memenuhi tugas akhir studi strata 1 guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah (ahwal syakhshaiyyah) program studi Hukum Keluarga Islam (HKI) di Universitas

Islam Sultan Agung Semarang.

#### 1.4. Tinjauan Pustaka

Penelitian sebelumnya merupakan ringkasan dari penelitian atau penelitian sebelumnya sehingga jelas bahwa penelitian saat ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari penelitian atau penelitian sebelumnya. Selain itu, penelitian sebelumnya sangat penting untuk perbandingan.

Menurut hasil pencarian penelitian sebelumnya, yang berasal dari perpustakaan web dan sumber lain, di bawah ini tercantum beberapa skripsi yang membahas tema penelitian, di antaranya sebagai berikut :

1. Skripsi Zakiyul Fahmi : “Peran Tokoh Adat Gampong Sebagai Hakam (Juru Damai) Dalam Mengatasi Perceraian (Studi Penelitian di Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh)” Program Studi Fakultas Syari’ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam Skripsi ini membahas tentang faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, yaitu; faktor ekonomi, pertengkaran yang berkelanjutan, kekerasan dalam rumah tangga serta ketidaksesuaian pendapat antara pasangan suami istri. Peran tokoh adat gampong sebagai hakam menjadi penengah di antara perselisihan pasangan dalam rumah tangga, hakam (juru

damai) berupaya untuk mencari tahu apa yang menyebabkan pertengkaran, dengan mendapatkan jalan yang terbaik untuk proses perdamaian. Peran tokoh adat gampong sebagai hakam dianggap sudah efektif dilihat dari beberapa proses perdamaian yang dilakukan, walaupun ada beberapa kasus pertengkaran yang tidak terselesaikan, dikarenakan sebahagian pihak menuntut penyelesaian di Pengadilan.

Perbedaan dari skripsi ini adalah Perbedaan dari skripsi ini adalah lokasi penelitian berbeda dan Suku adat yang diteliti berbeda Persamaan dari skripsi ini sama-sama meneliti faktor-faktor terjadinya perceraian dan peran penting tokoh adat.<sup>8</sup>

2. Skripsi Ambri Nizam : “Pelaksanaan Mediasi Dengan Keterlibatan Ahli, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat Dalam Mediasi Perceraian Berdasarkan Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Di Pengadilan Pekan Baru Tahun 2019” Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Dalam Skripsi ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan mediasi dengan keterlibatan ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dalam mediasi

---

<sup>8</sup> Zakiyul Fahmi, ‘Peran Tokoh Adat Gampong Sebagai Hakam (Juru Damai) Dalam Mengatasi Perceraian’ (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2023). Hal 52-53

perceraian berdasarkan PERMA NO 1 Tahun 2016 di pengadilan agama Pekanbaru.

Persamaan dari skripsi ini sama-sama mengetahui adanya keterlibatan tokoh adat, yang menjadi penyelesaian sengketa perceraian. Perbedaan dari skripsi ini adalah Lokasi penelitian berbeda, Suku adat yang diteliti berbeda, dan fokus penelitian berbeda<sup>9</sup>

3. Skripsi Agustina Rahayu Huseinri : “Peran Damang Dalam Mediasi Sengketa Rumah Tangga Di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya”.

Adat istiadat Dayak masih dipegang teguh oleh masyarakat Kalimantan Tengah, dan kepala suku Orang Dayak dianggap sebagai pendiri dari berdirinya adat ini. Fokus penelitian ini adalah perselisihan rumah tangga apa saja yang telah diselesaikan secara damai di kawasan botani jalan raya kota Paladu. Kedua, bagaimana damang membantu menyelesaikan konflik rumah tangga yang tersebar di Palm City Summer Festival? Ketiga, dengan cara apa Damang berhasil menyelesaikan konflik rumah tangga? Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pokok bahasan

---

<sup>9</sup> Ambri Nizam, ‘Pelaksanaan Mediasi Dengan Keterlibatan Ahli, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Dalam Mediasi Perceraian Berdasarkan Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Di Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2019’ (Universitas Islam Riau, 2021). Hal 93

penelitian ini adalah karakter adat dalam lembaga perdamaian yang merobek nomor distrik..<sup>10</sup>

## **1.5. Metode Penelitian**

### **1.5.1 Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif menggunakan metode pendekatan deskriptif yaitu prosedur pecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek, dalam penelitian ini dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya.<sup>11</sup>

Sedangkan menurut Subandi penelitian kualitatif adalah Penelitian tentang Seni Pertunjukan pada jenis penelitian yang tidak menggunakan kuantitas angka-angka statistik merupakan penelitian kualitatif, karakteristik utama berasal dari latar belakang alami/ kenyataan di masyarakat, menggunakan metode kualitatif dengan langkah pengamatan, wawancara, dan penelaahan dokumen.<sup>12</sup>

### **1.5.2 Lokasi dan Waktu**

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah pada bulan Oktober 2023 s/d Agustus 2024

### **1.5.3 Sumber Data**

---

<sup>10</sup> A R Husein, 'Peran Damang Dalam Mediasi Sengketa Rumah Tangga Di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya', 2020. Hal 114-115.

<sup>11</sup> Subandi, 'Deskripsi Kualitatif Sebagai Satu Metode Dalam Penelitian Pertunjukan Subandi', Harmonia, 11.2 (2011).Hal 24-26

<sup>12</sup> Subandi. 'Deskripsi Kualitatif Sebagai Satu Metode Dalam Penelitian Pertunjukan Subandi', Harmonia, 11.2 (2011). Hal 28-32

Dalam penelitian ini sumber datanya ialah Kantor Keadaman Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah, sumber data ini terbagi menjadi dua sumber data yaitu data primer dan sekunder:

#### 1. Data Primer

Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Peneliti menggunakan hasil wawancara yang didapatkan dari informan mengenai topik penelitian sebagai data primer.<sup>13</sup> Data ini diperoleh secara langsung dari Damang di suku adat Dayak Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang topik penelitian ini.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah sesuai dengan, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah, buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan topik penelitian mengenai peran penting Keadaman dalam sengketa perceraian suku adat Dayak islam di kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Huberman and Miles, Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data Kualitatif, Jurnal Studi Komunikasi Dan Media, 1992, Hal 02.

<sup>14</sup> Sirajuddin Saleh, S.Pd.,M.Pd 'Penerbit Pustaka Ramadhan, Bandung', Analisis Data Kualitatif, 2016, Hal 180.

#### 1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Metode menunjuk suatu cara sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi dan sebagainya. Sedangkan instrumen pengumpul data merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Karena berupa alat, maka instrumen dapat berupa lembar cek list, kuesioner (angket terbuka / tertutup), pedoman wawancara, camera photo dan lainnya. Ada beberapa metode dalam mengumpulkan/mendapatkan data primer antara lain:

a. Metode Interview/wawancara

Interview adalah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula. Menurut Supardi metode wawancara adalah “proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan, dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangketerangan”. Wawancara pada hakikatnya merupakan kegiatan yang dilakukan seorang peneliti untuk memperoleh pemahaman secara holistik mengenai pandangan atau perspektif seseorang terhadap isu, tema atau topik tertentu. Wawancara ditujukan kepada Damang sebagai kepala adat suku Dayak Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian, Antasari Press, 2011. Hal 33-35

## b. Metode Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari responden (wawancara) namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi (situasi, kondisi). Teknik ini digunakan bila penelitian ditujukan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan dilakukan pada responden yang tidak terlalu besar. Disamping wawancara, penelitian juga melakukan metode observasi. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian.<sup>16</sup> Observasi ini diperoleh secara langsung dari Damang suku adat Dayak Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang topik penelitian ini.

## c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah.<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Huberman and Miles, Teknik Pengumpulan Dan Analisi Data Kualitatif, 1992. Hal 15-

<sup>17</sup> S.pd. M.Sirajuddin Saleh, Analisi Data Kualitatif (Pustaka Ramadhan, 2016). Hal 45

### 1.5.5 Analisis Data

Analisis kualitatif yaitu berfokus pada posisi nara sumber yang sangat penting, bukan sekedar memberi respon, melainkan juga sebagai pemilik informasi. Oleh karena itu, ia disebut informan (orang yang memberikan informasi, sumber informasi, sumber data) atau disebut juga subyek yang diteliti. Karena ia juga aktor atau pelaku yang ikut melakukan berhasil tidaknya penelitian berdasarkan informasi yang diberikan.<sup>18</sup>

Teknik analisis data yang dilakukan penulis adalah menggunakan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi, dengan cara mengelompokkan data dalam kategori, menjabarkan kedalam unit – unit, dan membentuknya dalam sebuah pola menentukan mana yang lebih penting untuk dijadikan rujukan dalam membuat sebuah kesimpulan sehingga dapat dengan mudah dimengerti oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>19</sup>

### 1.6. Penegasan Istilah

Dalam penelitian ini penulis perlu menegaskan istilah-istilah pada judul, utamanya dalam sebagian kata kunci yang dianggap penting oleh penulis. Maksudnya agar mempertegas salah paham dari istilah dalam judul penelitian, jadi penulis akan menegaskan istilah pada berikut ini:

---

<sup>18</sup> Rahmadi. Pengantar Metodologi Penelitian, Antasari Press, 2011. Hal 22-26

<sup>19</sup> Rahmadi. Pengantar Metodologi Penelitian, Antasari Press, 2011. Hal 18-20

## 1. Kedamangan

Suatu Lembaga Adat Dayak yang memiliki wilayah adat, kesatuan masyarakat adat dan hukum adat dalam wilayah provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari himpunan beberapa desal kelurahan/kecamatan/Kabupaten dan tidak dapat dipisah-pisahkan.

## 2. Suku Dayak Ngaju

Suku Dayak Ngaju (Biaju) adalah suku asli di Kalimantan Tengah. Suku ngaju merupakan sub etnis dayak terbesar di Kalimantan tengah yang persebarannya cukup luas dan utamanya terkonsentrasi di daerah Kota Palangka Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Kapuas dan di kabupaten lainnya di seluruh wilayah kalimantan tengah dapat ditemui suku Ngaju.

## 3. Mediator

Mediator adalah pihak lain yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan dalam menyelesaikan sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian secara adil,

## 1.7.Sistematika Penulisan

Agar dapat memudahkan serta mengetahui pembahasan maupun perolehan gambar atas seluruh kepenulisan, jadi dipaparkan rancangan sistematika penulisan dibawah ini:

Dalam BAB I Pendahuluan, dipaparkan dengan cara menyeluruh permasalahan pengamatan dimana mencakup latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, maksud serta kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode pengamatan, penegasan istilah serta sistematika penulisan.

Pada BAB II Landasan teori yang diawali dengan adanya penjelasan dengan ringkas terkait perceraian dan mediasi perceraian dimana memiliki hubungan pokok bahasan sebagai pendukung pembuatan teori serta konsep.

Pada BAB III Membahas Gambaran umum faktor apa saja yang melatar belakangi keberhasilan sengketa perceraian di Jekan Raya Plangka Raya Kalimantan Tengah dan penelitian tokoh adat yang berpengaruh dalam keberhasilan sengketa perceraian.

Pada BAB IV Mengurai Analisis data yang akan membahas pengujian hasil analisis data dari hasil penelitian.

Dalam BAB V Penutup dimana berisikan hasil simpulan serta saran-saran atas hasil analisis yang telah di lakukan dalam bab yang lalu dimana bisa digunakan sebagai masukan untuk berbagi pihak yang bersangkutan.

## BAB II

### MEDIASI DAN DAMANG SEBAGAI MEDIATOR ADAT

#### 2.1. Mediasi

Dalam kasus sengketa perceraian, anjuran damai menjadi satu asas hukum acara peradilan agama, dan hakim bertanggung jawab untuk memastikan bahwa ini tercapai dalam setiap kesempatan pemeriksaan. Hakim harus berusaha untuk mendamaikan, terutama dalam kasus perceraian karena perselisihan dan pertengkaran. Bahkan jika tidak berhasil pada sidang pertama, kedua belah pihak harus melalui proses mediasi dengan bantuan seorang mediator.<sup>20</sup>

Istilah "mediasi" berasal dari bahasa latin, "mediare", yang berarti "di tengah". Ini menunjukkan bahwa pihak ketiga berfungsi sebagai mediator dalam menjalankan tanggung jawabnya untuk menengahi dan menyelesaikan perselisihan antara para pihak. Selain itu, "berada di tengah" menunjukkan bahwa mediator harus menjaga posisi netral dan tidak berpartisipasi dalam penyelesaian sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan.<sup>21</sup>

Didalam Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "mediasi" didefinisikan sebagai proses keterlibatan pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa sebagai penasehat. Pengertian KBBI memiliki tiga

---

<sup>20</sup> Febri Handayani And Syafliwir, 'Implementasi Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama', Jurnal Al-Himayah, 2017. Hal 45-51

<sup>21</sup> Rika Lestari, 'Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Indonesia', Jurnal Ilmu Hukum, 2013. Hal 33-37

komponen penting. Pertama, mediasi adalah penyelesaian sengketa antara dua atau lebih pihak. Kedua, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tidak termasuk pihak yang bersengketa. Ketiga, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa bertindak sebagai penasehat dan tidak memiliki keputusan. Dalam mediasi penyelesaian masalah atau sengketa, keinginan dan upaya para pihak lebih banyak berpengaruh, sehingga mediator membantu mereka menyelesaikan sengketa.<sup>22</sup>

Di KBBI, mediator didefinisikan sebagai perantara, penghubung, dan penengah. Dia bersedia bertindak sebagai pihak yang bersengketa dan membantu para pihak dalam proses perundingan untuk mencapai penyelesaian yang mungkin tanpa memutus atau memaksakan penyelesaian. Beberapa karakteristik penting dari mediator adalah :

- 1) Netral
- 2) membantu para pihak
- 3) tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Jadi, selama proses mediasi, mediator hanyalah membantu para pihak dengan tidak memutus atau memaksakan cara mereka menilai masalah. Mediator biasanya memiliki tugas untuk melakukannya ;

- 1) Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati;

---

<sup>22</sup> .Lestari. Hal 33-37

- 2) Mediator wajib mendorong para pihak secara langsung berperan dalam proses mediasi;
- 3) Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan pertemuan terpisah selama proses mediasi berlangsung;
- 4) Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.

Mediator membantu menyelesaikan sengketa, terutama perdata, di dalam dan di luar pengadilan. Karena itu, tindakan mediator seharusnya mirip dengan peran pihak ketiga tersebut :

- 1) Problem Solving atau integrasi, yaitu mencoba menemukan solusi "win-win solution". Salah satu teori mengatakan bahwa mediator akan menggunakan metode ini jika mereka memperhatikan aspirasi pihak-pihak yang bertikai dan percaya bahwa penyelesaian menang-menang sangat mungkin dicapai.
- 2) Kompensasi atau usaha, mendorong pihak-pihak yang bertikai untuk membuat konsesi atau mencapai kesepakatan dengan memberi mereka imbalan atau keuntungan. Salah satu perkiraan mengatakan bahwa mediator akan menggunakan strategi ini jika mereka memperhatikan aspirasi pihak-pihak yang bertikai dan menganggap sulit untuk mencapai kesepakatan menang-menang.

3) Tekanan, yaitu tindakan yang memaksa pihak yang bertikai untuk berkomitmen atau mencapai kesepakatan melalui hukuman atau ancaman hukuman. Sebuah teori mengatakan bahwa jika mediator merasa sulit mencapai kesepakatan yang menang-menang dan tidak memperhatikan aspirasi pihak-pihak yang bertikai, mereka akan menggunakan strategi ini.

4) Diam atau inaction, yaitu ketika mediator secara sengaja membiarkan pihak-pihak yang bertikai menangani konflik mereka sendiri. Strategi ini dianggap efektif oleh mediator yang tidak memperhatikan aspirasi pihak-pihak yang bertikai dan percaya bahwa kesepakatan "win-win solution" dapat dicapai.

Perilaku tersebut menjadikan mediator lebih signifikan dalam menyelesaikan kasus di dalam pengadilan dengan cara Damai atau lebih dikenal dengan istilah mediasi yakni "win win Solution".

Berikut ini adalah kenggulan dan karakteristik seorang mediator :

- 1) Voluntary/sukarela;
- 2) Informal/fleksibel;
- 3) Interest based (dasar kepentingan);
- 4) Future looking (memandang kedepan)
- 5) Parties oriented;
- 6) Parties control;

- 7) Penyelesaian perdamaian melalui mediasi mengandung keuntungan, diantaranya:
- a) Penyelesaian bersifat formal;
  - b) Yang menyelesaikan sengketa para pihak sendiri;
  - c) Jangka waktu pemilihan pendek;
  - d) Biaya ringan;
  - e) Aturan pembuktian tidak perlu;
  - f) Proses penyelesaian bersifat konfidensial;
  - g) Hubungan para pihak bersifat kooperatif;
  - h) Komunikasi dan fokus penyelesaian;
  - i) Hasil yang di tinjau sama menang;
  - j) Bebas emosi dan dendam;

Selain membahas tentang mediator, keuntungan, dan karakteristik yang disebutkan di atas, perlu diketahui bahwa seseorang berasal dari adat atau budaya yang memang leluhur dari nenek moyang kita, jadi kita perlu menjelaskan arti "adat".

Adat adalah konsep kebudayaan yang mencakup nilai-nilai, norma, kebiasaan, institusi, dan hukum adat yang berlaku di suatu wilayah. Kerancuan akan terjadi jika adat ini tidak diterapkan. Akibatnya, masyarakat setempat akan memberi sanksi tak tertulis kepada orang yang dianggap menyimpang.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Senén D. Mendoza and others, 'Fungsi Lembaga Adat Desa Sebagai Mediator Penyelesaian Konflik Keluarga Muslim Sasak Di Kabupaten Lombok Tengah', *Nature Microbiology*, 2020. Hal 45-47

Kata “adat” bukan sesuatu yang asing dalam benak kehidupan sehari-hari. Kata tersebut sering didengar entah dalam ranah ilmiah atau ranah perkumpulan sosial. Kata adat sendiri merupakan bahasa serapan yang di adopsi dari bahasa non-Indonesia, tepatnya bahasa Arab. Kata “adat” (عادات) dalam bahasa Arab memiliki makna kebiasaan atau hal yang dibiasakan.

berikut sebagian pendapat para sarjana terkait perbedaan adat dan hukum adat :

- a) Ter Haar, adat (kebiasaan) akan menjadi sebuah hukum (adat) bila ada suatu pengakuan atau legalitas dari kepala adat.
- b) Van Dijk, Hukum adat bersumber dari alat-alat perlengkapan masyarakat baik tertulis atau tidak. Sedang adat bersumber dari masyarakat sendiri dan tidak tertulis.
- c) Pospisil, pembeda hukum adat dengan adat ditinjau dari atribut-atribut;
  - 1) otoriti (keputusan ketua adat),
  - 2) intention of universal Application (berjangka panjang),
  - 3) obligasi (rumusan hak dan kewajiban),
  - 4) adanya Sanksi,
  - 5) sakralitas.

Secara global hukum adat memiliki unsur yang tidak dimiliki oleh unsur hukum adat:

- 1) tidak terkodifikasi (unwritten law),
- 2) tidak sistematis/tidak teratur (tanpa bab, pasal dan tanpa penjelasan),
- 3) tidak dalam bentuk kitab/perundang-undangan,
- 4) tanpa konsideran (pertimbangan).

Berdasar hal ini sudah dapat dilihat bagaimana bentuk hukum adat dan pembeda antara hukum adat dengan adat (kebiasaan).

Pengertian hukum adat didasarkan pada sistem hukum yang ada di Indonesia dan negara-negara Asia lainnya seperti Jepang, India, dan Tiongkok, karena penelitian ini mempelajari hukum adat dan mediatornya. Hukum asli Indonesia adalah hukum adat. Hukum adat berasal dari peraturan hukum tidak tertulis yang berkembang dan dipertahankan dalam kesadaran hukum masyarakat. Karena tidak tertulis dan berkembang, peraturan ini dapat berubah dan berkembang. Selain itu, masyarakat hukum adat adalah kelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adat suatu persekutuan karena kesamaan tempat tinggal atau keturunan.

Indonesia memiliki sistem hukum pluralitas yang menggabungkan hukum barat, hukum agama, dan hukum adat. Dalam praktik, sebagian orang tetap menggunakan hukum adat untuk menjaga ketertiban di tempat tinggal mereka. Jika ditinjau secara preskripsi (di mana hukum adat digunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan atau peraturan), itu secara resmi diakui. Namun, itu hanya memiliki beberapa fungsi.

Dari pengertian di atas tentang mediator dan adat, dapat disimpulkan bahwa mediator adat adalah pihak netral yang membantu kedua belah pihak dalam perundingan untuk menemukan berbagai cara untuk menyelesaikan sengketa tanpa memutus atau memaksakan penyelesaian yang bersifat kebudayaan, yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, dan hukum adat yang berlaku di suatu daerah. Kerancuan akan terjadi jika adat ini tidak diterapkan. Akibatnya, masyarakat setempat akan memberi sanksi tak tertulis kepada orang yang dianggap menyimpang.

## **2.2 Mediator Menurut PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) No 1 Tahun 2008**

Semakin banyak perkara yang masuk telah menjadi tantangan bagi pengadilan selama ini, terutama pada tingkat Mahkamah Agung. Bahkan tidak ada penurunan dalam jumlah barang yang masuk setiap tahun. Hakim yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan perkara tersebut memiliki kapasitas yang sangat terbatas, sehingga mereka tidak dapat menyelesaikan perkara dengan cepat. Meskipun semakin banyak perkara yang diputus, berbagai solusi telah dicoba untuk mengurangi tunggakan perkara. Akibatnya, mediasi menjadi metode yang efektif untuk menangani jumlah perkara yang semakin meningkat yang masuk ke pengadilan. Setelah PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2008 ditetapkan, mediasi menjadi salah satu proses penyelesaian perkara yang harus

dilakukan. Jika proses ini tidak dilakukan, putusan akan dianggap batal secara hukum.<sup>24</sup>

Upaya untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara adalah bagian penting dari mediasi, yang harus dilakukan sebelum perkara diputuskan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, atau PERMA, secara signifikan mengubah cara peradilan Indonesia menangani kasus perdata. Selama proses perundingan, mediator bertindak sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam menentukan berbagai cara untuk menyelesaikan sengketa tanpa memutus atau memaksakan penyelesaian.

PERMA (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008) mewajibkan mediator untuk melakukan sejumlah tugas, salah satunya adalah menyediakan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disetujui. Sangat penting bagi mediator untuk mendorong semua pihak berpartisipasi secara langsung dalam proses mediasi. Mediator dapat melakukan pertemuan jika dianggap perlu. Mediator bertanggung jawab untuk mendorong kedua belah pihak untuk meninjau dan memahami kepentingan mereka untuk menemukan berbagai opsi penyelesaian yang paling menguntungkan bagi masing-masing pihak.

---

<sup>24</sup> Abdul Halim Talli, 'Mediasi Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008', Jurnal Al-Qadāu, 2.1 (2015), Hal. 76–93.

Menurut PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) No 1 Tahun 2008 kedudukan keputusan pun berbagai macam yang sudah diatur didalam pasal-pasal nya diantaranya<sup>25</sup> :

- 1) Atas persetujuan para pihak atau kuasa hukum, mediator dapat mengundang seorang atau lebih ahli dalam bidang tertentu untuk memberikan penjelasan atau pertimbangan yang dapat membantu menyelesaikan perbedaan pendapat di antara mereka. Para pihak harus lebih dahulu mencapai kesepakatan tentang kekuatan mengikat atau tidak mengikat dari penjelasan dan penilaian seorang ahli. Dalam proses mediasi, kuasa hukum bertanggung jawab atas semua biaya yang terkait dengan kepentingan seorang ahli atau lebih.
- 2) Mencapai Kesepakatan: Jika mediasi menghasilkan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator harus menulis kesepakatan yang dicapai secara tertulis dan ditandatangani oleh masing-masing pihak. Jika para pihak diwakili oleh kuasa hukum dalam proses mediasi, para pihak juga harus menyatakan secara tertulis persetujuan atas kesepakatan yang dicapai. Sebelum para pihak menandatangani kesepakatan, mediator harus memeriksa isi kesepakatan untuk menghindari konflik. Untuk mencapai

---

<sup>25</sup> A Yumarni, 'Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Mediasi Dalam Perkara Perceraian Berdasarkan Perma Nomor 01 Tahun 2008', Jurnal Sosial Humaniora, 5.2 (2014), Hal. 50-59.

kesepakatan perdamaian, para pihak harus menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan. Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian. Jika para pihak tidak menginginkannya, kesepakatan harus mencantumkan klausula pencabutan gugatan dan atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai.

- 3) Tidak mencapai kesepakatan: Jika dalam batas waktu 40 (empat puluh) hari kerja yang ditetapkan dalam pasal 13 ayat (3), para pihak tidak mampu mencapai kesepakatan atau jika ada alasan di bawah Pasal 15, mediator harus secara tertulis menyatakan bahwa proses mediasi telah gagal dan memberi tahu hakim tentang kegagalan. Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku segera setelah menerima pemberitahuan tersebut.

Hakim memeriksa perkara tetap memiliki wewenang untuk mendorong perdamaian pada tiap tahapan pemeriksaan hingga sebelum pengucapan putusan. Upaya perdamaian yang disebutkan dalam ayat (3) harus dilakukan dalam waktu tidak lebih dari empat belas hari kerja sejak pihak-pihak menyampaikan keinginan mereka untuk berdamai kepada hakim yang memeriksa kasus tersebut.

Putusan di luar pengadilan ini, juga dikenal sebagai kesepakatan damai di luar pengadilan, adalah salah satu putusan mediasi yang tercantum dalam PERMA No. 1 tahun 2008.

Kesepakatan damai di luar pengadilan dapat dikuatkan dengan akta perdamaian dengan mengajukan gugatan bersama dokumen-dokumen yang relevan. Hakim memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kesepakatan itu memenuhi syarat-syarat :

- 1) Sesuai kehendak para pihak;
- 2) Tidak bertentangan dengan hukum;
- 3) Tidak merugikan pihak ketiga;
- 4) Dapat dieksekusi;
- 5) Dengan itikad baik;

### **2.3 Teori konflik penyelesaian**

Teori Teori konflik berkembang sebagai tanggapan terhadap fungsionalisme struktural dan dikritik dari berbagai sumber lain, termasuk teori Marxian dan pemikiran konflik sosial dari Simmel. Masalah utama dengan teori konflik adalah bahwa teori itu tidak pernah berhasil memisahkan dirinya dari dasar struktural dan fungsionalisme. Sejak buku 1959 "Klasa dan Klasa Konflik dalam Sosial Industri", teori konflik Ralf Dahrendorf menarik perhatian para ahli sosiologi Amerika Serikat.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> 'Http://Kemendesa.Go.Id/Hal/300027/183-Kab-Daerah-Tertinggal Diakses Pada Tanggal 1 September 2024'.

Menurut asumsi Ralf tentang masyarakat, setiap masyarakat selalu mengalami perubahan. Pertikaian dan konflik yang terjadi dalam sistem sosial juga merupakan faktor yang menyebabkan disintegrasi dan perubahan. Ini adalah jenis keteraturan dalam masyarakat yang berasal dari pemaksaan oleh mereka yang memiliki kekuasaan terhadap anggotanya. Ini menunjukkan bagaimana kekuasaan berfungsi untuk menjaga ketertiban masyarakat.

Dahrendorf menganggap bahwa masyarakat memiliki dua wajah: konflik dan konsesus. Konsep ini dikenal sebagai teori konflik dialektika. Oleh karena itu, teori sosiologi harus dibagi menjadi dua bagian: teori konflik dan teori konsesus. Teori konflik memeriksa manfaat kekerasan yang mengikat masyarakat, sedangkan teori konsesus memeriksa pentingnya integrasi dalam masyarakat. Masyarakat penuh dengan masalah dan konflik, menurut Ralf. Ketidakbebasan yang dipaksakan menyatukan masyarakat. Oleh karena itu, posisi tertentu dalam masyarakat memberikan otoritas dan kekuasaan kepada posisi lain.<sup>27</sup>

Dahrendorf berpendapat bahwa posisi yang ada dalam masyarakat memiliki otoritas atau kekuasaan dengan intensitas yang berbeda-beda, dan fakta kehidupan sosial ini mengarahkannya ke tesis utamanya bahwa konflik sosial sistematis disebabkan oleh perbedaan distribusi "otoritas". Otoritas tidak statis karena berada di posisi, bukan di individu. Oleh karena

---

<sup>27</sup> 'Ritzer, George & Goodman, Douglas J, Teori Sosiologi Modern, (Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 1997), Hal. 244.'

itu, seseorang dapat berkuasa atau memiliki otoritas dalam lingkungan tertentu, tetapi tidak dalam lingkungan lain. Seseorang yang berada dalam posisi subordinat dalam kelompok tertentu mungkin juga berada dalam posisi superior dalam kelompok lain.

Kekuasaan atau otoritas mengandung dua unsur yaitu penguasa (orang yang berkuasa) dan orang yang dikuasai atau dengan kata lain atasan dan bawahan. Kelompok dibedakan atas tiga tipe antara lain :

- 1) Kelompok semu (quasi grup)
- 2) Kelompok kepentingan (manifes)
- 3) Kelompok konflik

Kelompok semu terdiri dari banyak orang yang memiliki kepentingan yang sama tetapi tidak menyadarinya. Mereka termasuk dalam kelompok kedua, kelompok kepentingan, dan karena kepentingan ini mereka menciptakan kelompok ketiga, kelompok konflik sosial. Di dalam kelompok, ada dua kelompok: yang berkuasa (atasan) dan yang dibawah (bawahan). Kepentingan masing-masing kelompok berbeda. Bahkan Ralf mengatakan bahwa kepentingan yang sama menyatukan mereka. Johnson, Doyle P diterj. Robert M.Z.Lawang, Teori Sosiologi Klasik Modern, (Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 1990), h. 78.

Mereka yang berada di kelompok atas, atau penguasa, ingin mempertahankan apa yang ada, sedangkan mereka yang berada di kelompok bawah, atau yang dikuasai atau bawahan, ingin ada perubahan. Dahrendorf mengakui bahwa konflik sangat penting, berdasarkan teori

Lewis Coser bahwa konflik berhubungan dengan perubahan dan bahwa konflik berfungsi untuk menghasilkan perubahan dan perkembangan. Perubahan akan sangat drastis dalam kasus konflik yang intens; sebaliknya, perubahan struktural akan terjadi secara tiba-tiba dalam kasus kekerasan. Menurut Dahrendorf, status sosial di masyarakat menyebabkan konflik, seperti perbedaan antara kaya dan miskin, majikan-buruh, dan pejabat-pejabat yang rendah. Status sosial juga menyebabkan kepentingan (antara buruh dan majikan, antar kelompok, antar partai, dan antar individu), dominasi, dan ketidakadilan atau diskriminasi. agama). kekuasaan (penguasa dan dikuasai).

Menurut Dahrendorf, tingkat di mana konflik diakui dan diatur secara eksplisit merupakan faktor penting yang mempengaruhi tingkat kekerasan dalam konflik kelas/kelompok. Menimbulkan perubahan struktural sosial, terutama yang berkaitan dengan struktur otoritas, adalah fungsi konflik dan konsekuensi utamanya. Dahrendorf membedakan tiga jenis perubahan: Perubahan keseluruhan personel dalam posisi struktural; Perubahan sebagian personel dalam posisi dominasi.

Menggabungkan kebijaksanaan kelas yang berkuasa dengan kepentingan kelas subordinat. Pergeseran sistem sosial ini menyebabkan pergeseran lain dalam masyarakat, seperti munculnya kelas, dekomposisi tenaga kerja, dan dekomposisi modal: analisis Dahrendorf berbeda dengan teori Marx, yang membagi masyarakat dalam kelas borjuis dan proletar. Sebaliknya, analisis Dahrendorf menggabungkan tenaga kerja dan kaum

eksklusif sebagai bagian dari kaum pemilik modal. Ini membedakan konflik dari jenisnya. Menurut Dahrendorf, konflik terjadi karena adanya kelompok yang berkuasa, atau dominasi, dan yang dikuasai, sehingga ada dua sistem kelas sosial: yang berpartisipasi dalam struktur kekuasaan melalui penguasaan dan yang tidak berpartisipasi melalui penundukan.<sup>28</sup>

Marx berpendapat bahwa satu-satunya konflik adalah konflik kelas, yang terjadi karena adanya perbedaan antara kaum buruh dan kaum pemilik sarana produksi. Menurut Dahrendorf, manusia adalah makhluk abstrak dan artifisial yang disebut "homo sociologus". Menurut Dahrendorf, ada dua perspektif tentang manusia: perspektif moral, yang menggambarkan manusia sebagai makhluk yang unik, penting, dan bebas; perspektif ilmiah, di sisi lain, menggambarkan manusia sebagai makhluk yang memiliki banyak peran yang sudah ditentukan sebelumnya.

Dahrendorf berpendapat bahwa sosiologi tidak menjelaskan citra moral, sehingga manusia berperilaku sesuai peranannya, yang ditentukan oleh posisi sosial mereka di dalam masyarakat. Masyarakat membantu membentuk manusia, tetapi pada tingkat tertentu juga membentuk manusia. Sebagai homo sociologus, manusia diberi kebebasan untuk menentukan perilaku yang sesuai dengan peran dan posisi sosialnya. Di sisi lain, peran dan posisi sosial mereka dalam kehidupan bermasyarakat juga membatasi mereka.

---

<sup>28</sup> 'Beilharz, Peter, Teori-Teori Sosial: Observasi Kritis Terhadap Para Filosof Terkemuka, (Yogyakarta; Pustaka Belajar, 2003), Hal. 214'.

Oleh karena itu, perilaku yang ditentukan dan perilaku yang otonom harus seimbang. Salah satu karya Dahrendorf yang paling penting, "Konflik Kelas dan Kelas di Sosial Industri", dapat dipahami melalui gagasan Dahrendorf bahwa teori fungsionalisme struktural tradisional tidak dapat memahami masalah perubahan sosial, terutama menghindari konflik. Dahrendorf mengemukakan teorinya dengan mengkritik dan mengubah ide-ide Karl Marx. Dia percaya bahwa orang-orang yang sama memegang kendali atas kapitalisme, pemilikan, dan kontrol atas sarana produksi, dan mereka disebut sebagai kaum borjuis atau kaum proletariat.

Teori konflik didasarkan pada gagasan bahwa masyarakat memiliki dua wajah karena perubahan sosial dapat terjadi kapan saja. Oleh karena itu, dengan asumsi bahwa perubahan sosial dapat terjadi di mana saja, masyarakat juga dapat mengalami perpecahan dan konflik pada titik tertentu, dan ini juga berkontribusi pada disintegrasi dan perubahan, karena masyarakat dibangun berdasarkan paksaan terhadap orang lain.

## BAB III

### PERAN DAMANG DALAM MEDIASI PASANGAN SUAMI ISTRI BERPERKARA DI KECAMATAN JEKAN RAYA KOTA PALANGKA RAYA

#### 3.1. Sejarah Obyek Penelitian

Sejalan Perubahan besar dalam struktur politik nasional terjadi bersamaan dengan Gerakan Reformasi. Sangat banyak kebijakan otonomi daerah yang diterapkan pada daerah, terutama Kabupaten dan Kota.

Karena tuntutan masyarakat akan pelayanan semakin meningkat, ada perubahan yang terjadi secara bertahap seiring berjalannya waktu. Untuk mematuhi pasal 66 dan 67 UU No. 22 tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah, pemerintah Kota Palangka Raya memandang perlu untuk melaksanakan program pemerintah, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan secara efektif dan efisien.


Adapun nama-nama kecamatan tersebut adalah :<sup>29</sup>

- 1) Kecamatan Pahandut
- 2) Kecamatan Jekan Raya
- 3) Kecamatan Sabangau
- 4) Kecamatan Bukit Batu
- 5) Kecamatan Rakumpit.

Gambar 1 Indek Peta Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya

---

<sup>29</sup> Ahmad Hengky, 'Teknik Validasi Dan Keabsahan Nikah (Studi Di KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya)', 2019, Hal 24-27<<http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/id/eprint/2307>>.



Lokasi Penelitian  
(Sumber Google)

Kecamatan Jekan Raya adalah salah satu dari 5 (lima) kecamatan yang berada di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, juga sekaligus Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan pusat pengendalian kegiatan Pemerintahan, Pembangunan, Perekonomian dan kemasyarakatan dengan luas wilayah 352,62 Km<sup>2</sup> yang terbagi kedalam 4 (empat) wilayah kelurahan yaitu :

- 1) Kelurahan Menteng : 31,27 Km<sup>2</sup>;
- 2) Kelurahan Palangka : 22,49 Km<sup>2</sup> ( merupakan kelurahan paling kecil dari luas Kecamatan Jekan Raya )
- 3) Kelurahan Bukit Tunggul : 274,15 Km<sup>2</sup> ( merupakan wilayah kelurahan paling luas dari luas Kecamatan Jekan Raya );
- 4) Kelurahan Petuk Ketimpun : 59,3 Km<sup>2</sup>;

### 3.2. Subjek Peneliti

Adapun Untuk melakukan penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan tiga perangkat Keadaman, yaitu seorang Damang, satu Mantri Kecamatan dan satu Mantri Kelurahan yang menangani mediasi sengketa rumah tangga, dan dua informan, yaitu satu orang yang pernah

melaporkan masalahnya ke Kedamaian jekan raya dan satu orang RT yang pernah ikut serta dalam penanganan sengketa rumah tangga.

Berikut tabel data subjek dalam penelitian :

**Tabel 2**

**Identitas subjek penelitian**

No	Nama	Alamat	Pekerjaan	Jabatan	Pendidikan Terakhir
1.	KT	Jl. Banteng No 41 A	Pensiu PNS	Damang	S1
2.	SAG	Jl. Tilung V	Swasta	Mantir Kecamatan	SLTA
3.	HAL	Jl. Badak	Swasta	Mantir Kelurahan Bukit Tunggal	SLTA

Berikut tabel data subjek dalam penelitian

**Tabel 3**

**Identitas Informan Penelitian**

No	Nama	Alamat	Pekerjaan	Jabatan	Pendidikan Terakhir
1.	UHD	Jl. Banteng No 51	SWASTA	Ketua RT 04/RW VI	STM
2.	P	Jl. Banteng	IRT	Para Pihak	SMP

Berikut hasil wawancara bersama perangkat Kedamaian :

### 3.3. Peran Damang Dalam Mediasi di Kecamatan Jekan Raya Kota

#### Palangka Raya

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai narasumber, terungkap bahwa Damang memiliki peran yang sangat penting dalam mediasi penyelesaian perceraian di Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya. KT (Damang), Sebagai kepala adat, damang memiliki kekuatan tertinggi dalam menyelesaikan masalah rumah tangga, dan mediasi yang dihadapi Damang adalah masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh mantir adat sebelumnya. KT (Damang), sebagai informan utama, menjelaskan bahwa sebagai pemimpin adat tertinggi, damang bertindak sebagai mediator utama dalam menyelesaikan perselisihan rumah tangga yang terjadi di masyarakat adat Dayak.

Menurut KT (Damang), sengketa rumah tangga yang sering terjadi meliputi selingkuh, keterbatasan suami, dan tidak adanya kecocokan. Ini menunjukkan bahwa permasalahan yang dihadapi cukup beragam dan kompleks. KT (Damang) menekankan bahwa idealnya, permasalahan sebaiknya diselesaikan terlebih dahulu oleh kedua belah pihak, dan jika tidak berhasil, barulah dilaporkan ke Kedamangan.<sup>30</sup>

Proses penyelesaian sengketa, sebagaimana dijelaskan oleh KT (Damang), mengikuti *Standard Operating Procedure* (SOP) yang dibuat oleh bidang hukum dan advokasi DAD Kota Palangka Raya. SOP ini menetapkan tiga tahap penyelesaian, termasuk mediasi dan rekonsiliasi.

---

<sup>30</sup> 'Wawancara Subjek I (Damang) Bapak Drs.KT Di Kecamatan Jekan Raya'.

Jika masalah tidak dapat diselesaikan, maka akan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan dan keputusan.

SAG (mantir kecamatan), sebagai informan kedua, memperkuat pernyataan KT (damang). Ia menjelaskan bahwa proses penyelesaian sengketa dimulai dengan negosiasi, mediasi, dan rekonsiliasi. Jika mediasi tidak berhasil, maka akan dilakukan "basara adat" atau sidang adat di tingkat kerapatan mantir perdamaian adat. SAG menambahkan, jika di kecamatan dilibatkan 3 (tiga) orang mantir kecamatan yang merupakan anggota kerapatan mantir.

Peran Damang dalam proses mediasi sangat krusial. HAL (Mantir Kelurahan Bukit Tunggal), menjelaskan bahwa damang selalu berusaha untuk mendamaikan pasangan yang berselisih. Mereka tetap mengarahkan ke perdamaian dan mengembalikan keputusan kepada pihak yang bersangkutan. Proses ini biasanya memerlukan waktu 1 hingga 3 bulan, namun jarang terjadi kasus yang memakan waktu lama karena pihak yang bersangkutan biasanya ingin penyelesaian yang cepat.<sup>31</sup>

Dalam menjalankan perannya, Damang selalu melibatkan para mantir adat sebagai pembantu atau pendukung. SAG (mantir kecamatan) menegaskan bahwa mantir-mantir merupakan pembantu atau pendukung damang, dan dalam setiap penyelesaian masalah paling tidak dua mantir

---

<sup>31</sup> 'Wawancara Subjek III, Mantir Kelurahan Bukit Tunggal, Bapak HAL, Alamat Jl. Badak'.

dilibatkan. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian masalah dilakukan secara kolektif dan melibatkan berbagai pihak dalam struktur adat.<sup>32</sup>

UH (Ketua RT 04), sebagai informan tambahan, menjelaskan peran RT dalam proses ini. Jika ada masalah rumah tangga, warga datang kepada RT dan RT akan memanggil mereka untuk mengetahui masalah yang sebenarnya terjadi. Jika masalah tidak dapat diselesaikan di tingkat RT, maka akan dilimpahkan ke mantir atau Damang.<sup>33</sup>

Dalam proses mediasi, Damang menggunakan pendekatan yang bersifat kekeluargaan. Mereka berupaya untuk mendamaikan pasangan yang berselisih dengan memberikan nasihat, arahan, dan mencari solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. SAG (mantir kecamatan) menjelaskan bahwa mediasi yang dilakukan damang selalu menanyakan apakah kasus ini mau diselesaikan secara kekeluargaan.

Damang juga sering menghadirkan orang tua atau keluarga dari pasangan yang berselisih untuk memberikan perspektif dan dukungan tambahan dalam proses mediasi. SAG (mantir kecamatan) menegaskan bahwa setiap pihak wajib menghadirkan dua orang saksi pendamping jika sampai ke adat.<sup>34</sup> Salah satu aspek penting dalam peran Damang adalah kemampuannya untuk menggali akar permasalahan yang menyebabkan perselisihan. HAL (Mantir Kelurahan Bukit Tunggul) menjelaskan cara

---

<sup>32</sup> 'Wawancara Subjek II, Mantir Adat Kecamatan Jekan Raya Bapak SAG, Alamat Jl. Tilung V'.

<sup>33</sup> 'Wawancara Informan I, Ketua RT 04/RW 04 Jl. Banteng, Bapak UH'.

<sup>34</sup> 'Wawancara Subjek II, Mantir Adat Kecamatan Jekan Raya Bapak SAG, Alamat Jl. Tilung V'.

penyelesaian jika akhirnya mencapai perdamaian harus ditampung oleh kedua belah pihak, menunjukkan bahwa proses mediasi tidak hanya fokus pada penyelesaian masalah, tetapi juga pada ritual adat yang bertujuan untuk memulihkan keharmonisan.<sup>35</sup>

Damang juga memiliki wewenang untuk mengeluarkan keputusan adat jika proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan. KT (Damang) menjelaskan bahwa dalam hukum adat disebut hukum trabam, Damang dapat memutuskan atau mengeluarkan putusan tanpa kehadiran terlapor. Meskipun demikian, damang selalu mengutamakan upaya perdamaian dan rekonsiliasi sebelum mengeluarkan keputusan final.<sup>36</sup>

Dalam kasus di mana perceraian tidak dapat dihindari, Damang berperan dalam memastikan bahwa proses perceraian dilakukan sesuai dengan adat istiadat yang berlaku. SAG menjelaskan bahwa ada sanksi yang berbeda untuk setiap orang, sanksi bisa berupa uang atau emas, menunjukkan bahwa bahkan dalam proses perceraian, nilai-nilai adat tetap dijunjung tinggi.<sup>37</sup>

Peran Damang tidak terbatas pada proses mediasi saja. Mereka juga berfungsi sebagai penghubung antara sistem adat dan sistem hukum formal. KT (Damang) menjelaskan bahwa damang kepala adat dapat dijadikan saksi ahli dalam perkara-perkara tertentu, menunjukkan bahwa peran damang

---

<sup>35</sup> 'Wawancara Subjek III, Mantir Kelurahan Bukit Tunggul, Bapak HAL, Alamat Jl. Badak'.

<sup>36</sup> 'Wawancara Subjek I (Damang) Bapak Drs.KT Di Kecamatan Jekan Raya'.

<sup>37</sup> 'Wawancara Subjek II, Mantir Adat Kecamatan Jekan Raya Bapak SAG, Alamat Jl. Tilung V'.

diakui tidak hanya dalam sistem adat, tetapi juga dalam sistem hukum formal.<sup>38</sup>

Proses mediasi yang dilakukan oleh Damang tidak hanya fokus pada penyelesaian masalah, tetapi juga pada pemulihan keharmonisan melalui ritual adat seperti tumpang tawar. Ini menunjukkan bahwa dalam menjalankan perannya, damang tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum, tetapi juga aspek budaya dan spiritual yang merupakan bagian integral dari masyarakat adat Dayak Ngaju.

Meskipun tidak semua kasus berakhir dengan rujuknya pasangan, namun proses mediasi yang dilakukan oleh damang memberikan kesempatan bagi pasangan untuk menyelesaikan perselisihan mereka dengan cara yang lebih damai dan sesuai dengan nilai-nilai adat. Bahkan dalam kasus di mana perceraian tidak dapat dihindari, peran Damang tetap penting dalam memastikan bahwa proses tersebut dilakukan sesuai dengan adat istiadat yang berlaku, termasuk dalam penerapan sanksi atau singer.

Dengan demikian, peran damang dalam mediasi penyelesaian perceraian di Kecamatan Jekan Raya tidak hanya penting dalam konteks penyelesaian sengketa, tetapi juga dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai adat Dayak di tengah perubahan zaman. Melalui peran ini, damang membantu menjembatani antara tradisi dan modernitas, antara hukum adat dan hukum formal, serta antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat adat secara keseluruhan.

---

<sup>38</sup> 'Wawancara Subjek I (Damang) Bapak Drs.KT Di Kecamatan Jekan Raya'.

### **3.1.1. Faktor-faktor yang Terjadi dalam Mediasi Suku Adat Dayak Ngaju di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya**

Berdasarkan hasil wawancara, teridentifikasi beberapa faktor yang sering muncul dalam proses mediasi perceraian suku adat Dayak Ngaju di Kecamatan Jekan Raya:

1. Perselingkuhan. KT (Damang) menyebutkan bahwa perselingkuhan merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan perceraian. Ia bahkan menyebutkan bahwa kasus perzinahan atau perselingkuhan merupakan masalah yang paling sulit yang pernah ditangani oleh damang hingga memakan waktu lama.
2. Ketidakcocokan. KT (Damang) juga menyebutkan tidak adanya kecocokan sebagai salah satu faktor penyebab perselisihan rumah tangga. Ini menunjukkan bahwa banyak pasangan yang mengalami ketidakcocokan dalam rumah tangga, baik dalam hal komunikasi, gaya hidup, maupun pandangan hidup.<sup>39</sup>
3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). SAG (mantir kecamatan) menyebutkan KDRT sebagai salah satu masalah yang sering ditangani. Ini menunjukkan bahwa kasus KDRT masih menjadi salah satu faktor signifikan yang menyebabkan perceraian.<sup>40</sup>
4. Masalah Ekonomi. KT (Damang) menyebutkan keterbatasan suami sebagai salah satu faktor, yang bisa diinterpretasikan sebagai masalah

---

<sup>39</sup> 'Wawancara Subjek I (Damang) Bapak Drs.KT Di Kecamatan Jekan Raya'.

<sup>40</sup> 'Wawancara Subjek II, Mantir Adat Kecamatan Jekan Raya Bapak SAG, Alamat Jl.Tilung V'.

ekonomi. Keterbatasan ekonomi atau perbedaan pandangan dalam mengelola keuangan rumah tangga sering menjadi pemicu konflik yang berujung pada perceraian.<sup>41</sup>

5. Campur Tangan Pihak Ketiga. Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan oleh informan, namun keterlibatan orang tua dan keluarga dalam proses mediasi menunjukkan bahwa campur tangan pihak ketiga bisa menjadi faktor dalam perselisihan rumah tangga.
6. Kurangnya Komunikasi. HAL menyebutkan bahwa salah satu tantangan dalam proses mediasi adalah ketika kedua belah pihak sama-sama emosi. Ini bisa mengindikasikan adanya masalah komunikasi antara pasangan.<sup>42</sup>
7. Ketidak siapan dalam Pernikahan. Meskipun tidak secara langsung disebutkan, namun kompleksitas masalah yang dihadapi oleh pasangan yang berselisih bisa mengindikasikan ketidaksiapan dalam menghadapi tantangan pernikahan.

Dalam proses mediasi, damang dan mantir adat menghadapi berbagai tantangan. SAG (mantir kecamatan) menjelaskan bahwa kendala yang tidak bisa tercapai biasanya disebabkan oleh salah satu pihak yang bersikeras untuk mengajukan keinginannya sendiri dan tidak mau menerima pendapat orang lain atau saran dari para mantir atau damang. Ini

---

<sup>41</sup> 'Wawancara Subjek I (Damang) Bapak Drs.KT Di Kecamatan Jekan Raya'.

<sup>42</sup> 'Wawancara Subjek III, Mantir Kelurahan Bukit Tunggul, Bapak HAL, Alamat Jl. Badak'.

menunjukkan bahwa ketidakinginan salah satu pihak untuk berkompromi menjadi tantangan besar dalam proses mediasi.<sup>43</sup>

Faktor emosional juga sering menjadi kendala dalam proses mediasi. HAL menyebutkan bahwa salah satu tantangan adalah ketika kedua belah pihak sama-sama emosi. Dalam hal ini, kemampuan damai untuk menenangkan situasi dan menciptakan atmosfer yang kondusif untuk dialog menjadi sangat penting.

Kompleksitas masalah rumah tangga terkadang membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk diselesaikan. HAL menjelaskan bahwa proses mediasi biasanya memerlukan waktu 1 hingga 3 bulan. Namun, ia juga menegaskan bahwa jarang terjadi kasus yang memakan waktu lama karena pihak yang bersangkutan biasanya ingin penyelesaian yang cepat.<sup>44</sup>

Faktor budaya dan adat istiadat juga memainkan peran penting dalam proses mediasi. SAG menjelaskan bahwa dalam proses perceraian, ada sanksi atau *singer* yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian perkawinan adat. Ini menunjukkan bahwa bahkan dalam proses perceraian, nilai-nilai adat tetap dijunjung tinggi.<sup>45</sup>

P, sebagai pihak yang pernah mengalami proses mediasi, memberikan perspektif dari sudut pandang yang berbeda. Ia menyatakan bahwa meskipun proses mediasi berjalan dengan damai, tidak selalu

---

<sup>43</sup> 'Wawancara Subjek II, Mantir Adat Kecamatan Jekan Raya Bapak SAG, Alamat Jl. Tilung V'.

<sup>44</sup> 'Wawancara Subjek III, Mantir Kelurahan Bukit Tunggal, Bapak HAL, Alamat Jl. Badak'.

<sup>45</sup> 'Wawancara Subjek II, Mantir Adat Kecamatan Jekan Raya Bapak SAG, Alamat Jl. Tilung V'.

berakhir dengan rujuknya pasangan. Ini menunjukkan bahwa meskipun proses mediasi berjalan dengan damai, keputusan akhir tetap bisa berujung pada perceraian.

P juga menambahkan bahwa kendala dalam proses mediasi bisa muncul ketika orangnya sama-sama emosi sehingga sulit menyelesaikan masalah jika sama-sama marah. Ini memperkuat pentingnya peran damang dalam menenangkan situasi dan menciptakan suasana yang kondusif untuk dialog.<sup>46</sup>

Kesimpulannya, peran Damang dalam mediasi penyelesaian perceraian di Kecamatan Jekan Raya sangat vital. Mereka tidak hanya bertindak sebagai mediator, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai adat dan penghubung antara sistem adat dengan sistem hukum formal. KT (Damang) menegaskan bahwa peran mereka diakui bahkan dalam sistem hukum formal, di mana mereka bisa dijadikan saksi ahli dalam perkara-perkara tertentu.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan dan faktor kompleks dalam proses mediasi, Damang terus berupaya untuk mencari solusi terbaik bagi pasangan yang berselisih. Mereka menggunakan pendekatan yang bersifat kekeluargaan, melibatkan berbagai pihak termasuk mantir adat dan keluarga, serta menggali akar permasalahan untuk memberikan solusi yang komprehensif.

---

<sup>46</sup> 'Wawancara Informan II, Alamat Jl. Banteng, Ibu P' (2021), Hal. 1.

## **BAB IV**

### **ANALISIS PERAN DAMANG KEPALA ADAT SUKU DAYAK SEBAGAI MEDIATOR PERCERAIAN DI KECAMATAN JEKAN RAYA KOTA PALANGKA RAYA**

#### **4.1. Peran Damang kepala adat suku dayak ngaju sebagai mediator di kecamatan Jekan Raya kota Palangka Raya**

Dalam Untuk memahami tradisi penyelesaian sengketa masyarakat hukum adat, Anda harus memahami filosofi di balik konflik, serta bagaimana konflik berdampak pada nilai dan komunitas masyarakat hukum adat. Dengan pemahaman ini, Anda akan dapat memahami keputusan yang dibuat oleh pemegang adat atau tokoh adat saat menyelesaikan sengketa.<sup>47</sup>

Setiap peran sosial terdiri dari kumpulan hak, kewajiban, harapan, norma, dan perilaku yang harus dihadapi dan dilaksanakan oleh seseorang. Seseorang menjalankan suatu peran jika ia melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Peneliti menemukan bahwa DTokoh adat Damang kepala adat menghadapi banyak tantangan yang rumit saat berusaha mempertahankan stabilitas perkawinan dan mengurangi tingkat perceraian. Faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan upaya mereka termasuk : finansial, kesiapan dalam menikah, perzinahan atau perselingkuhan dan ke egoisan dalam memutuskan bercerai Tokoh adat Damang kepala adat

---

<sup>47</sup> Anwar Nawawi, Hukum Perceraian Adat: Filosofi Hukum Perceraian Adat Lampung Pepadun Dan Relevansinya Terhadap Hukum Keluarga Islam, Andrew's Disease of the Skin Clinical Dermatology., 2020. Hal 47-52

menghadapi banyak tantangan yang rumit saat berusaha mempertahankan stabilitas perkawinan dan mengurangi tingkat perceraian. Faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan upaya mereka termasuk : finansial, kesiapan dalam menikah, perzinahan atau perselingkuhan dan ke egoisan dalam memutuskan bercerai. Adat Dayak telah melaksanakan tanggung jawabnya sebagai kepala adat dan menegakkan adat dayak dengan baik. Namun, sebagai mediator tingkat adat, mereka kurang melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2009.<sup>48</sup>

Dalam masyarakat hukum adat, pola adat, atau sering disebut pola kekeluargaan, biasanya digunakan untuk menyelesaikan sengketa. Tidak hanya sengketa perdata tetapi juga sengketa pidana dapat menggunakan pola ini. Dan tidak ada hukuman bagi pelaku. Pada dasarnya, setiap sengketa akan memiliki hukuman, baik fisik maupun harta benda. Perilaku hukuman ini disesuaikan dengan masalah yang dihadapi oleh komunitas adat. Damai yang permanen adalah tujuan penyelesaian sengketa menurut hukum adat.<sup>49</sup>

Maka dari itu hukum adat sudah menjadi sumber hukum yang diakui oleh hukum islam menjadi bukti bahwa hukum islam memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan norma dan kebiasaan masyarakat. Adat istiadat adalah hukum tak tertulis yang harus dipatuhi dan diyakini oleh masyarakat.

---

<sup>48</sup> Nasional and others.

<sup>49</sup> Muhammad Habibi And Miftakhul Marwa, 'Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam Model Of Marriage Dispute Settlement Perspective Melalui Adat Dimulai Dengan Tahapan Pelaporan Pokok Perkara , Penerimaan Laporan Oleh', *Jurnal Usm Law Riview*, 4.2 (2021), Hal. 777-94.

Adat istiadat sebagai sumber hukum dalam hukum Islam menunjukkan bahwa nilai-nilai lokal, tradisi, dan norma budaya memiliki peran besar dalam membentuk dan memengaruhi praktik hukum. Ini menunjukkan pendekatan inklusif hukum Islam yang mampu mengakomodasi berbagai dinamika dan variabel sosial yang ada di masyarakat Muslim.

Dengan mengakui adat istiadat sebagai sumber hukum, hukum Islam mendorong harmoni antara nilai-nilai agama dan nilai-nilai lokal dalam masyarakat Muslim. Selain itu, pentingnya adat istiadat dalam hukum Islam menunjukkan bahwa hukum tidak selalu bersifat statis, tetapi dapat berubah seiring perkembangan masyarakat dan zaman.

Tokoh adat berperan sebagai pemegang wilayah dan kepercayaan masyarakat kampung adat, dan mereka juga berfungsi sebagai contoh dan sumber untuk menyelesaikan masalah, terutama perselisihan atau perceraian dalam hubungan keluarga. Beberapa faktor, seperti kecemburuan, pernikahan dini, dan masalah ekonomi, memengaruhi praktik perceraian di kecamatan Jekan Raya kota Palangka Raya.<sup>50</sup>

Pertama, faktor ekonomi sangat penting dalam menentukan stabilitas suatu perkawinan. Tekanan finansial di dalam rumah tangga, yang seringkali menyebabkan konflik antara pasangan, dapat disebabkan oleh kondisi ekonomi yang sulit. Kurangnya akses terhadap pekerjaan yang layak, pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan, atau ketidakstabilan ekonomi dapat

---

<sup>50</sup> *Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008*. Hal 25

memperburuk hubungan suami istri dan meningkatkan kemungkinan perceraian.

Kedua, di kecamatan Jekan Raya kota Palangka Raya, kecemburuan juga seringkali menjadi penyebab perceraian. Adanya rasa curiga atau kecemburuan dari salah satu atau kedua belah pihak dapat menyebabkan konflik yang serius dalam budaya yang cenderung menjunjung tinggi nilai kesetiaan dan kehormatan. Kecemburuan yang tidak terkendali dapat merusak kepercayaan diantara pasangan dan memicu ketegangan yang sulit diatasi. Oleh karena itu, pembangunan kepercayaan yang kuat dalam hubungan dan mengatasi kecemburuan merupakan langkah penting untuk menghindari perceraian di kecamatan Jekan Raya kota Palangka Raya.

Terakhir adalah ketidak cocokan terhadap pasangan dapat menjadi faktor yang menyebabkan perceraian di kecamatan Jekan Raya kota Palangka Raya pernikahan yang diakibatkan karena ketidak cocokan antara pasangan bisa menjadi kerentanan perceraian bisa terjadinya ketidak cocokan kemungkinan besar adanya Perjudohan terhadap keluarga calon istri dan keluarga calon suami. Seringkali tidak disadari oleh kesiapan fisik emosional atau finansial yang memadai untuk menghadapi tanggung jawab pernikahan pasangan yang menikah karena perjudohan atau ketidak cocokan ini mungkin akan menghadapi kesulitan dalam mengelola konflik, berkomunikasi secara efektif atau menyesuaikan diri dengan peran dan tanggung jawab sebagai pasangan suami istri.

Oleh sebab itu penanganan masalah perceraian yang dikarenakan ketidakcocokan antara suami dan istri harus ditingkatkan kesadaran akan pentingnya kesiapan dari calon wanita dan laki-laki untuk lebih matang sebelum menikah agar dapat membantu mengurangi tingkat perceraian di kecamatan Jekan Raya kota Palangkaraya.

Terkait dengan data jumlah praktik perceraian yang mencapai tahap perpisahan atau bercerai di kecamatan Jekan Raya kota Palangka Raya Kalimantan Tengah, Penulis tidak dapat memberikan informasi yang spesifik. Hal ini disebabkan oleh adanya peraturan yang harus dipatuhi di mana lembaga kedamaian tidak bisa memberikan izin untuk menyebutkan secara spesifik data mengenai nama-nama yang telah bercerai dari masyarakat kecamatan jekan Raya. Meskipun demikian narasumber menyebutkan bahwa dari masa lampau hingga saat ini pasti ada kasus mengenai perceraian meski pun baru ada 3 (tiga) yang sampai melalui proses perceraian dalam kecamatan Jekan Raya kota Palangka Raya.

Masyarakat kecamatan jekan Raya mempunyai norma hukum adat yang dimana mereka tidak diizinkan untuk melakukan perceraian. pertama adanya perjanjian adat sebelum adanya pernikahan terjadi, jika memang tidak bisa untuk berdamai maka akan terjadi perceraian yang di mana saat ada perceraian itu akan diberikan sanksi yang tertulis di perjanjian yang berupa uang dan jika ada perceraian yang dilaporkan disebabkan karena adanya KDRT maka akan ada bendanya seperti yang dijelaskan pada wawancara di bab III, Jika ada darah yang keluar, dia harus menggantinya. Kita bisa menyelesaikan

masalah dengan tawar-menawar, atau kita bisa saling mengampuni dengan memotong ayam atau kerbau.<sup>51</sup>

Kedua hubungan sosial di mana masyarakat Dayak di kecamatan Jekan Raya sangat menjunjung tinggi nama baik dan kehormatan keluarga. Apabila kedua pihak dari masing-masing suami dan istri telah menetapkan untuk bercerai hal tersebut akan menjadi aib bagi keluarga dan dapat menyebabkan Kesenjangan antara hubungan keluarga dari pihak suami dan keluarga dari pihak istri yang bercerai.

Proses selanjutnya yang dijalani ketika terjadinya perceraian seperti yang dijelaskan dalam Bab 3 adalah mediasi atau perdamaian yang melibatkan kedua belah pihak keluarga untuk menunjukkan bahwa jika terjadi masalah yang rumit dan sulit untuk diselesaikan maka masyarakat akan berupaya menjalani proses yang telah ada dalam adat dayak Kecamatan Jekan Raya.

Tujuan dari proses perdamaian adalah untuk mencapai kesepakatan damai antara kedua belah pihak dan keluarga mereka. Jika masing-masing keluarga suami dan istri belum melakukan proses mediasi, proses selanjutnya dilakukan oleh tokoh adat. Tujuannya adalah untuk mencapai solusi yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam konflik sehingga tidak ada lagi pertikaian dan masyarakat tetap damai dan harmonis.

Dalam kasus perceraian di Kecamatan Jekan raya, proses perdamaian adalah bagian penting dari tradisi dan budaya lokal selain merupakan tindakan

---

<sup>51</sup> 'Wawancara Subjek II, Mantir Adat Kecamatan Jekan Raya Bapak SAG, Alamat Jl.Tilung V'.

hukum formal. Ini menunjukkan komitmen masyarakat untuk menjaga kedamaian dan menyelesaikan konflik secara damai dengan menggunakan prosedur yang telah ada sejak lama di masyarakat Kecamatan Jekan raya.

Tokoh adat dayak Kecamatan Jekan Raya atau biasa yang disebut Damang memiliki peran sebagai mediator yang bertanggung jawab untuk mendamaikan kedua belah pihak. , keberadaan Damang sendiri terbentuk karena adanya kelompok kehidupan masyarakat *Ubi societas ibi ius* yang artinya *dimana ada masyarakat di situ ada hukum*. Dan hukum yang dijalankan adalah hukum sensitif atau hukum kebiasaan dan ada juga yang menyebutkan hukum tidak tertulis.<sup>52</sup>

Di kecamatan Jekan Raya, penunjukan pihak keluarga dan tokoh adat sebagai mediator dalam penyelesaian perselisihan keluarga telah sesuai dengan konsep masalah mursalah karena dapat dipastikan memiliki tujuan semata-mata untuk mencapai kepentingan bersama dalam menjaga kerukunan dan keharmonisan hubungan sosial masyarakat di kecamatan Jekan Raya, terutama antara pasangan keluarga.

Kesimpulan dari pemaparan di atas bahwa masyarakat kecamatan Jekan Raya memiliki tradisi yang baik dalam mencegah terjadinya perceraian di kecamatan Jekan Raya kota Palangkaraya. Sebagai tradisi adat yang baik tentunya kerukunan dalam kehidupan rumah tangga secara khusus maupun dalam bermasyarakat secara umum akan selalu terjalin.

---

<sup>52</sup> 'Wawancara Subjek I (Damang) Bapak Drs.KT Di Kecamatan Jekan Raya'.

## **4.2. Hambatan Damang Kepala Adat Sebagai Mediator di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya**

Tokoh adat Damang kepala adat menghadapi banyak tantangan yang rumit saat berusaha mempertahankan stabilitas perkawinan dan mengurangi tingkat perceraian. Faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan upaya mereka termasuk : finansial, kesiapan dalam menikah, perzinahan atau perselingkuhan dan ke egoisan dalam memutuskan bercerai.

Pertama Kondisi ekonomi yang tidak stabil juga menjadi penghalang untuk mengurangi tingkat perceraian di Kecamatan Jekan Raya. Tekanan finansial dalam rumah tangga dapat menyebabkan konflik dan ketegangan antara pasangan karena keadaan ekonomi yang tidak stabil. Pasangan dapat mengganggu stabilitas perkawinan dan meningkatkan kemungkinan perceraian jika mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar anak-anak seperti makanan, tempat tinggal, atau pendidikan. Tokoh adat mungkin tidak dapat menawarkan bantuan keuangan kepada pasangan yang mengalami kesulitan, terutama jika kampung adat mereka memiliki sumber daya yang terbatas.

Kedua kesiapan dalam menikah, hal ini menjadi salah satu penghalang dalam mengurangi tingkat perceraian di kecamatan Jekan Raya. Kesiapan mental untuk menjunjung profesi sebagai suami sangat perlu karena saat berumah tangga akan ada permasalahan yang harus di selesaikan oleh sepasang suami istri jika kesiapan mental dalam menikah ini kurang atau tidak ada maka akan terjadi perceraian, oleh sebab itu sosialisasi pra nikah sangat di butuhkan untuk para calon suami istri.

Ketiga perzinahan atau perselingkuhan, Hal tersebut juga menjadi salah satu penyebab adanya terjadi perceraian, ini terjadi dikarenakan faktor ekonomi dan kurangnya nafkah batin dalam rumah tangga serta kurangnya komunikasi antara suami istri dalam penyelesaian permasalahan hal-hal tersebut bisa menjadi pemicu terjadinya perselingkuhan. Terjadinya perselingkuhan ini akan dikenakan denda untuk yang bersalah berupa uang sesuai dengan perjanjian yang telah tertulis. Tokoh adat tidak bisa membantu lebih jika kasusnya tentang perselingkuhan, tokoh adat Dayak atau Damang hanya bisa menengahi bagaimana baiknya dan memutuskan secara adil oleh kedua belah pihak.

Empat ego yang tinggi dalam memutuskan bercerai, Dalam bermediasi Damang dan mantir akan memberikan nasihat atau saran-saran sebelum para pihak memberikan keputusan bercerai, tetapi fakta yang terjadi adalah pihak yang menggugat ngotot untuk bercerai tanpa mempertimbangkan saran dari mantir dan Damang, oleh karena keegoisan dari salah satu pihak tersebut maka mediasi itu sering terjadinya kegagalan dan menjadi salah satu kendala oleh Damang dan mantir di lembaga kedadangannya.

Damang dan mantir adat mencoba melakukan perdamaian, tetapi mereka gagal, dan akhirnya mereka bercerai. Jika mereka memiliki anak, anak itu akan kehilangan kasih sayang dari orang tuanya yang bercerai. Namun, dampak positif dari peran damai dan mantir, yang dapat membantu menyelesaikan konflik rumah tangga, adalah bahwa suami istri dapat introspeksi diri, mempertimbangkan kekurangan dan kesalahan masing-masing

pihak saat berkonflik, dan kemudian meningkatkan hubungan rumah tangga mereka dengan cara yang lebih baik, tanpa mengorbankan anak-anak mereka.<sup>53</sup>

Sengketa atau masalah yang diselesaikan oleh Damang adalah topik penelitian yang menarik. Seringkali, konflik dapat diselesaikan dengan mudah dan memuaskan semua pihak. Peneliti di lapangan menemukan bahwa damang kepala dan perangkatnya telah menjadi penengah dalam masalah rumah tangga dan dapat disepakati oleh kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang damai, meskipun keputusan damang kepala konvensional menyebabkan perceraian.

Dalam hal ini juga dijelaskan bahwa damang menyebabkan persaingan atau pertentangan antara pihak-pihak yang tidak setuju satu sama lain. Selain itu, masalah atau konflik yang diselesaikan oleh damang juga memerlukan faktor ketidakcocokan suami istri yang menyebabkan perkelahian, serta keterlibatan pihak keluarga yang menyebabkan perselingkuhan.

Dapat disimpulkan, kepala adat Damang menghadapi banyak tantangan dalam mengurangi tingkat perceraian di masyarakat mereka, yang mencakup berbagai aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan menyeluruh yang melibatkan kerja sama antara tokoh adat, pemerintah, lembaga masyarakat, dan orang-orang di tingkat lokal. Langkah-langkah penting untuk mempertahankan stabilitas perkawinan dan mengurangi tingkat perceraian di kecamatan Jekan Raya kota Palangka Raya

---

<sup>53</sup> 'Wawancara Subjek I (Damang) Bapak Drs.KT Di Kecamatan Jekan Raya'.

adalah meningkatkan sosialisasi pra nikah dan ekonomi yang memadai, dan meningkatkan komunikasi suami istri.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Menurut temuan penelitian, peran Damang dalam mediasi di Kecamatan Jekan Raya kota Palangka Raya dan apa saja faktor yang terjadi dalam mediasi suku adat Dayak Ngaju di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Kesimpulannya, peran Damang dalam mediasi penyelesaian perceraian di Kecamatan Jekan Raya sangat vital. Mereka tidak hanya bertindak sebagai mediator, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai adat dan penghubung antara sistem adat dengan sistem hukum formal. KT (Damang) menegaskan bahwa peran mereka diakui bahkan dalam sistem hukum formal, di mana mereka bisa dijadikan saksi ahli dalam perkara-perkara tertentu.

Tokoh adat Damang kepala adat menghadapi banyak tantangan yang rumit saat berusaha mempertahankan stabilitas perkawinan dan mengurangi tingkat perceraian. Faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan upaya mereka termasuk : finansial, kesiapan dalam menikah, perzinahan atau perselingkuhan dan ke egoisan dalam memutuskan bercerai. Meskipun menghadapi berbagai tantangan dan faktor kompleks dalam proses mediasi, Damang terus berupaya untuk mencari solusi terbaik bagi pasangan yang berselisih. Mereka menggunakan pendekatan yang bersifat kekeluargaan,

melibatkan berbagai pihak termasuk mantir adat dan keluarga, serta menggali akar permasalahan untuk memberikan solusi yang komprehensif.

## **5.2.Saran**

Setelah melakukan penelitian, pembahasan hingga menganalisa guna memperoleh kesimpulan mengenai peran Damang suku Dayak ngaju sebagai mediator di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, peneliti dapat memberikan rekomendasi kepada pembaca ketika menjalani mediasi adat dalam lingkungan adat dalam membangun ketahanan keluarga. Sejalan dengan pengembangan ilmu pengetahuan di dibidang terkait, untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk dapat mengembangkan kajian mengenai mediasi adat dengan analisis aspek mediasi adat yang lebih luas dan baik daripada yang peneliti lakukan. Penelitian pengembangan dapat dilakukan menggunakan metode kuantitatif sehingga subyek yang penelitian dapat diperluas dan memperoleh hasil yang lebih banyak dan bervariasi.

## **5.3. Penutup**

Segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan nikmat iman, Islam, kesehatan, taufiq serta hidayahnya. Sehingga penulis mampu menyelesaikan berupa skripsi yang sederhana ini. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan akan saran dan kritik dari semua pihak. Kritik dan saran yang sifatnya membangun, bukan menjatuhkan, sehingga akan jauh lebih baik penulisan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap, semoga apa yang tertuang dalam penulisan ini bermanfaat bagi siapapun saja, baik dari pribadi penulis, pembaca maupun pendengar. Dan tentunya bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang perkawinan di Indonesia.



## DAFTAR PUSTAKA

- A Yumarni, 'Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Mediasi Dalam Perkara Perceraian Berdasarkan Perma Nomor 01 Tahun 2008', *Jurnal Sosial Humaniora*, 5.2 (2014), pp. 50–59
- Ambri Nizam, 'Pelaksanaan Mediasi Dengan Keterlibatan Ahli, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Dalam Mediasi Perceraian Berdasarkan Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Di Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2019' (Universitas Islam Riau, 2021)
- 'Beilharz, Peter, Teori-Teori Sosial: Observasi Kritis Terhadap Para Filsof Terkemuka,(Yogyakarta; Pustaka Belajar, 2003), h. 214'
- Citrano, Citranu, 'Pengaturan Dan Akibat Hukum Tidak Dilaksanakannya Putusan Peradilan Adat Dayak', *Widya Kerta: Jurnal Hukum Agama Hindu*, 4.1 (2021), pp. 1–22, doi:10.53977/wk.v4i1.284
- Fahmi, Zakiyul, 'Peran Tokoh Adat Gampong Sebagai Hakam (Juru Damai) Dalam Mengatasi Perceraian' (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2023)
- Gubernur Kalimantan Tengah, 'Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomer 5 Tahun 2015 Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035', *Gubernur Kalimantan Tengah*, 2015, pp. 1–77
- Habibi, Muhammad, and Miftakhul Marwa, 'PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM MODEL OF MARRIAGE DISPUTE SETTLEMENT PERSPECTIVE Melalui Adat Dimulai Dengan Tahapan Pelaporan Pokok Perkara , Penerimaan Laporan Oleh', *Jurnal USM Law Riview*, 4.2 (2021), pp. 777–94
- Handayani, Febri, and Syaflidar, 'Implementasi Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama', *Jurnal Al-Himayah*, 2017
- Hengky, Ahmad, 'Teknik Validasi Dan Keabsahan Nikah (Studi Di KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya)', 2019 <<http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/id/eprint/2307>>
- '[Http://Kemendes.go.id/Hal/300027/183-Kab-Daerah-Tertinggal](http://Kemendes.go.id/Hal/300027/183-Kab-Daerah-Tertinggal) Diakses Pada Tanggal 1 September 2024'
- Huberman, and Miles, *Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data Kualitatif*, *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 1992, 02
- Husein, A R, 'Peran Damang Dalam Mediasi Sengketa Rumah Tangga Di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya', 2020 <<http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/id/eprint/3272%0Ahttp://digilib.iain->

palangkaraya.ac.id/3272/1/Skripsi Agustina Rahayu Husein - 1602110496.pdf>

Lestari, Rika, 'Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Indonesia', *Jurnal Ilmu Hukum*, 2013

M.Sirajuddin Saleh, S.pd., *Analisi Data Kualitatif* (Pustaka Ramadhan, 2016)

Mendoza, Senén D., Eliza S. Nieweglowska, Sutharsan Govindarajan, Lina M. Leon, Joel D. Berry, Anika Tiwari, and others, 'Fungsi Lembaga Adat Desa Sebagai Mediator Penyelesaian Konflik Keluarga Muslim Sasak Di Kabupaten Lombok Tengah', *Nature Microbiology*, 2020  
<<http://dx.doi.org/10.1038/s41421-020-0164-0><https://doi.org/10.1016/j.solener.2019.02.027><https://www.golder.com/insights/block-caving-a-viable-alternative/><http://dx.doi.org/10.1038/s41467-020-15507-2><http://dx.doi.org/10.1038/s41587-020-05>>

Miles, Huberman and, *Teknik Pengumpulan Dan Analisi Data Kualitatif*, 1992

Nasional, Dayak, Dewan Adat, Dayak Provinsi, Dewan Adat Dayak, Tambahan Lembaran, Negara Republik, and others, 'Peraturan Daerah Palangka Raya No 15 Tahun 2009', 2013, pp. 1–30

Nawawi, Anwar, *Hukum Perceraian Adat: Filosofi Hukum Perceraian Adat Lampung Pepadun Dan Relevansinya Terhadap Hukum Keluarga Islam*, *Andrew's Disease of the Skin Clinical Dermatology.*, 2020

*Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008*

Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Antasari Press, 2011

'Ritzer, George & Goodman, Douglas J, Teori Sosiologi Modern, (Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 1997), h. 244.'

Sirajuddin Saleh, S.Pd., M.Pd., 'Penerbit Pustaka Ramadhan, Bandung', *Analisis Data Kualitatif*, 2016, p. 180

Subandi, 'Deskripsi Kualitatif Sebagai Satu Metode Dalam Penelitian Pertunjukan Subandi', *Harmonia*, 11.2 (2011)

Talli, Abdul Halim, 'Mediasi Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008', *Jurnal Al-Qadāu*, 2.1 (2015), pp. 76–93

Thoyib, 'Eksistensi Perjanjian Perkawinan Adat Dayak Ngaju Dalam Mencegah Perceraian Pasca Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya', Thoyib. (2 (2017), pp. 1–125

'Wawancara Informan I, Ketua RT 04/RW 04 Jl. Banteng, Bapak UH'

‘Wawancara Informan II, Alamat Jl. Banteng, Ibu P’ (2021), p. 1

‘Wawancara Subjek I (Damang) Bapak Drs.KT Di Kecamatan Jekan Raya’

‘Wawancara Subjek II, Mantir Adat Kecamatan Jekan Raya Bapak SAG, Alamat Jl.Tilung V’

‘Wawancara Subjek III, Mantir Kelurahan Bukit Tunggul, Bapak HAL, Alamat Jl. Badak’

